

PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PABRIK YANG TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

Oleh: Annisa Fujianti

Pembimbing : Rury Febrina S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru,
Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Law enforcement against unlicensed industrial activities is a crucial aspect of the supervisory function of local governments, particularly in maintaining environmental governance and ensuring compliance with legal regulations. This study aims to analyze the law enforcement efforts undertaken by the Regional Government of Pelalawan Regency against palm oil mills operating without permits in 2022. The research focuses on the forms of law enforcement implemented, the inhibiting factors within the enforcement process, and the impact of such efforts on the existence of illegal palm oil mills in the region. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation.

The main obstacles identified include overlapping authority among institutions, limited capacity of local law enforcement personnel, weak supervision, and the influence of local political and economic interests. Based on these findings, law enforcement efforts must be improved through local regulatory reforms, strengthening the oversight function, and fostering stronger synergy between government institutions and law enforcement agencies.

The results indicate that the Regional Government of Pelalawan Regency has undertaken several measures, such as issuing warning letters, suspending operations, and referring cases to law enforcement bodies. However, the implementation of these enforcement measures has not been optimal due to various challenges, including weak inter-agency coordination, limited human and financial resources, and interference from vested interests. Although regulations concerning business licensing are relatively clear, their enforcement remains ineffective in practice.

Keyword :Government Law enforcement, Licensing, Benefit, Justice

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Perizinan juga erat kaitannya dengan sektor usaha atau investasi, yang dapat berperan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kondisi saat ini dalam mendirikan usaha berupa pengolahan produksi kelapa sawit menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Usaha produksi kelapa sawit merupakan peluang usaha yang menjanjikan di sektor pertanian, untuk itu keberadaan usaha produksi kelapa sawit ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat Undang-undang sebagai dasar dan acuan para pengusaha, dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang mana pada pasal 47 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman dengan luasan skala tertentu dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha Perkebunan. Sebelum melakukan kegiatan bidang usaha produksi kelapa sawit maka pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah yang terlibat dalam urusan perizinan mendirikan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai bentuk kepatuhan pengusaha dalam

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dokumentasi pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% dari kebutuhan total bahan baku, Dokumentasi pasokan bahan baku di luar 20% yang diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan) harus memiliki izin usaha Perkebunan.

Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha industri pengolahan produksi kelapa sawit yang tidak mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti PT. Putra Kembar Sentosa yang berada di desa tambak, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan, Pabrik tersebut telah melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi daerah maupun masyarakat sekitar. Dampak yang di terima oleh pemerintah daerah ialah berkurangnya pendapatan hasil daerah dikarenakan pabrik tersebut tidak menjalankan ketaatannya dalam membayar pajak usaha, Sedangkan bagi masyarakat menjadi terganggu dikarenakan limbah dari hasil pembuangan pabrik tersebut dapat mencemari lingkungan sebab pabrik tentu saja tidak akan menjalankan proses produksinya sesuai dengan SOP yang dijamin dalam peraturan dan hal ini juga sudah melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu mengenai peraturan pemerintah Kabupaten Pelalawan nomor 01 tahun 2020, tentang ketentraman dan ketertiban umum juga menjadi dasar hukum atas permasalahan yang sedang terjadi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pelalawan, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan mencapai 188.195,00 hektar pada tahun 2022.

Tabel 1.1
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2022

Kecamatan	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit (2020-2022)		
	2020	2021	2022
Langgam	385,606	131,543	131,543
Pangkalan Kerinci	20,476	17,198	17,198
Bandar Sei Kijang	50,969	59,652	58,616
Pangkalan Kuras	360,526	53,538	53,615
Ukui	309,107	37,180	37,899
Pangkalan Lesung	124,133	21,122	9,779
Bunut	78,511	24,474	26,212
Pelalawan	65,157	10,162	18,944
Bandar Petalangan	26,012	22,309	22,771
Kuala Kampar	441	425	1,547
Kerumutan	212,485	37,302	37,885
Teluk Meranti	59,942	29,359	31,601
Pelalawan	1.693,356	444,265	447,610

Berdasarkan data dari tabel 1.1 di atas, pada 3 tahun terakhir Kabupaten Pelalawan menghasilkan sebanyak 447.610 ton kelapa sawit. Disamping itu, Pemerintah Indonesia menerapkan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai bentuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global, serta mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengatasi permasalahan lingkungan lainnya, ISPO adalah sistem usaha di

bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, *social*, dan ramah lingkungan berdasarkan peraturan. Berdasarkan data ISPO terdapat 18 perusahaan dan PKS di kabupaten pelalawan yang menerima sertifikat ISPO pada Desember 2019. Dengan terbitnya sertifikat ini menjadi bentuk nyata dari kepatuhan pemilik perusahaan dalam proses perizinan dan bentuk legal usaha.

Tabel 1.2
Nama Pabrik Sawit Berizin dan Tidak Berizin di Kabupaten Pelalawan

Nama Pabrik	Status	Keuntungan/Kerugian
Pt. Agritasari Prima	Berizin	Keuntungan : Sebagai tempat terciptanya lapangan pekerjaan, lungan hukum, mendapatkan pengawasan dan Kerugian : Pencemaran Lingkungan
Pt. Putra Kembar Sentosa	Tidak Berizin	Keuntungan : Terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Kerugian : Keberadaannya tidak diakui pemerintah, lungan hukum

Dari tabel di atas terdapat perbandingan yang diterima oleh pelaku usaha yang dimana pada pabrik berizin mendapatkan manfaat atau keuntungan seperti diakui keberadaannya mendapat perlindungan hukum oleh pemerintah, mendapatkan pengawasan oleh dinas perkebunan dan peternakan kabupaten pelalawan, dan menjadi sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. sedangkan sebaliknya perusahaan yang didirikan tersebut dinyatakan belum legal dan tidak dapat beroperasi karena tidak mengantongi izin dari pemerintah.

Dengan demikian sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti pabrik tidak berizin maka mengutus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan tindakan hukum dengan pemberhentian operasi sementara hingga penutupan pabrik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat pemilik pabrik yang kurang mematuhi aturan yang telah ada. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PABRIK SAWIT YANG TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022**”.

Rumusan Masalah

Apa Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pemerintah daerah terhadap pabrik sawit yang tidak berizin di Kabupaten Pelalawan tahun 2022?

Bagaimana penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap pabrik sawit tanpa izin dan?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui apa faktor penghambat penegakan hukum pemerintah daerah terhadap pabrik sawit tidak berizin dan bagaimana penegakan hukum pemerintah daerah terhadap pabrik sawit yang tidak berizin di kabupaten pelalawan tahun 2022

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis yaitu sebagai kajian ilmiah untuk memperluas cakrawala berpikir yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis dalam Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan Pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam menegakkan aturan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang legal dan mendorong pabrik ilegal untuk mengurus perizinan dan masuk sistem pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Kajian Teori

1. Penegakan Hukum Pemerintahan

Penegakan hukum yang di paparkan oleh peneliti secara umum dan beberapa pendapat orang ahli sebagai berikut; sosial engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau

atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.

(Rahardjo, 2008) berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*).

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut (Soekanto, 2005) faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektifitas penegakan hukum antara lain; Faktor hukumnya sendiri, yaitu hukum memiliki banyak dimensi sehingga sulit memberikan definisi yang konkrit dan dapat memadai dengan kenyataan. Peraturan yang jelas dan tegas menjadi dasar utama dalam penegakan hukum. Dalam konteks pabrik sawit, peraturan ini mencakup perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta berbagai regulasi terkait lingkungan, hak masyarakat adat, dan kesejahteraan sosial. Pabrik sawit yang berizin telah memenuhi persyaratan ini, sedangkan pabrik yang tidak berizin berpotensi melanggar regulasi yang ada. Faktor sarana atau fasilitas, merupakan unsur pembantu yang penting dalam lembaga penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Faktor masyarakat, merupakan salah satu tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada karena dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dan Faktor Kebudayaan, yakni mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pemerintahan

Menurut (Mertokusumo, 2005) Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Kepastian Hukum

(*Rechtssicherheit*), Memiliki berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

2. Kemanfaatan

Menurut (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2005) karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan Masyarakat.

3. Keadilan,

(Raharjo, 2001) Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

4. Perizinan

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu dikenakan/izin dari pemerintah berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki. Perizinan ialah salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh khalayak umum. Perizinan terdiri dari pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna menjalankan sesuatu usaha yang umumnya wajib diperoleh ataupun dimiliki oleh seseorang maupun organisasi terlebih dahulu sebelum memulai suatu aktivitas. Perizinan ialah instrument kebijakan pemerintah, Pemerintah daerah guna menjalankan pengendalian atas eksternalitas negatife yang bisa saja ditimbulkan oleh kegiatan sosial maupun kegiatan yang menyangkut perekonomian.

5. Sanksi Pemerintahan

Terdapat 3 sanksi administratif

pemerintahan yaitu : a. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*), Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah guna mengosongkan, memindahkan, menghalangi, memperbaiki keadaan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ke keadaan semula. b. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*) Pengenaan uang paksa dalam Hukum Administrasi Negara ini dikenakan pada pihak yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan uang paksa ini merupakan alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. c. Pengenaan Denda Administratif Mengutip pendapat P. De Haan dan kawan-kawan bahwa pengenaan denda administratif itu tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pengenaan denda administratif ini diberikan tanpa perantaraan hakim, artinya pemerintah dapat menerapkan secara arbitrer, tetapi harus tetap memperhatikan asas-asas Hukum Administrasi Negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di Desa Tambak Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebab masalah peneliti berada di Kecamatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Pabrik

Sawit Yang Tidak Berizin Di Kabupaten Pelalawan. Penegakan hukum terhadap pabrik sawit berizin dan tidak berizin oleh pemerintah daerah sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang mengacu pada tiga unsur penegakan hukum menurut Mertusumo (2005), yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut berdasarkan teori tersebut: a. Kepastian Hukum, Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi Faktor penghambat terkait kepastian hukum dalam penegakan terhadap pabrik sawit. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pengawasan terkait perizinan dapat menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada berbagai aspek, seperti lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan Masyarakat, Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan. b. Kemanfaatan, Kemanfaatan berhubungan dengan sejauh mana penerapan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat luas. , termasuk dalam hal perlindungan terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi semua pihak. c. Keadilan, Keadilan mengacu pada penerapan hukum yang adil dan merata tanpa memihak pada kelompok tertentu, . Dalam hal ini, kurangnya kesadaran masyarakat dan intervensi politik menjadi penghambat utama.

2. Penegakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Pabrik Sawit tidak Berizin di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Secara umum, penegakan hukum terhadap pabrik sawit yang berizin dan tidak berizin bertujuan untuk memastikan bahwa operasi pabrik tersebut tidak merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat

setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua pabrik sawit yang beroperasi di wilayahnya memiliki izin yang sah dan telah memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 5 faktor penegakan hukum menurut Soekanto, antara lain:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Secara umum, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pertama adalah substansi hukum itu sendiri, yakni sejauh mana peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, adil, dan dapat diterapkan secara konsisten.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai, Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

2. Faktor Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, setiap aparat di berikan kewenangan masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Aparatur penegak hukum bertugas memastikan bahwa setiap individu maupun institusi, termasuk pelaku usaha, mematuhi aturan

yang berlaku demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks pabrik sawit yang tidak berizin, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, investigasi, serta penindakan hukum guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terganggunya sarana dan prasarana umum, serta pelanggaran terhadap nilai budaya dan norma sosial yang dijunjung masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif dan integritas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai regulasi, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya., faktor sarana dan prasarana juga berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sistem komunikasi dan transportasi yang memudahkan aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan pabrik sawit, keberadaan sarana dan prasarana seharusnya menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan taat aturan. Namun, jika pabrik sawit beroperasi tanpa izin, bukan hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga dapat merusak sarana dan prasarana yang ada misalnya jalan rusak akibat truk

pengangkut sawit yang berlebihan, pencemaran air yang mengganggu jaringan air bersih, atau kerusakan lingkungan yang berdampak pada fasilitas umum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pabrik sawit tak berizin tidak hanya menjaga tatanan hukum dan budaya masyarakat, tetapi juga melindungi keberlanjutan sarana dan prasarana yang menjadi penopang utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi dasar terbentuknya keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini, penegakan hukum terhadap pabrik sawit yang tidak berizin merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keadilan sosial, di mana aturan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memastikan setiap pihak menjalankan perannya sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penindakan terhadap pabrik sawit tak berizin tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai Masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Secara umum, kebudayaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan dan keberlangsungan masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, pengetahuan, serta kebiasaan yang diwariskan dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak laku dan berinteraksi sosial, sehingga menciptakan keteraturan dan identitas bersama. Dalam konteks ini, pelestarian budaya menjadi penting untuk menjaga harmoni sosial, dan penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak nilai budaya atau

lingkungan—seperti aktivitas pabrik sawit tanpa izin—merupakan bentuk perlindungan terhadap kebudayaan serta warisan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan pabrik sawit yang beroperasi tanpa izin, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, tanah adat, serta pola hidup harmonis dengan alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Penegakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Pabrik Sawit yang tidak Berizin di Kabupaten Pelalawan tahun 2022 maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pabrik sawit tidak berizin di Kabupaten Pelalawan meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta terdapat intervensi dari pihak berkepentingan, yang menyebabkan penindakan tidak berjalan optimal. Pertimbangan terhadap dampak ekonomi dan sosial, seperti potensi kehilangan lapangan kerja, juga menjadi alasan pemerintah daerah cenderung bersikap toleran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pabrik sawit tanpa izin.
2. Penegakan hukum oleh pemerintah daerah selama ini masih bersifat parsial dan administratif, seperti pemberian teguran, peringatan tertulis. Penindakan tegas berupa pencabutan izin usaha atau proses hukum pidana jarang dilakukan karena pertimbangan ekonomi, seperti dampak terhadap tenaga kerja dan investasi daerah.

SARAN

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi pelanggar serta menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib hukum.
2. Bagi pemilik pabrik sawit, sudah seharusnya mereka menunjukkan komitmen terhadap legalitas dan keberlanjutan usaha dengan segera mengurus dan melengkapi seluruh perizinan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Adrian Sutedi, S. M. (2021). Good Governance. Jakarta: Sinar Grafika
- Algra, D. (1983). Mula Hukum. Jakarta: Binacipta
- Aminuddin, S. M. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- C.S.T Kansil, S.C (2004) Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Ardiansyah, S. M. (2023). *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Ilmar, A. (2016). Hukum Tata Pemerintahan Jakarta: Prenada Media. Sunarko.
- Mertokusomo, S. (1986). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Menteri Perindustrian RI No 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.